



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36 A, Kentingan, Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, 636895 Faksimile: (0271) 636268  
Laman UNS <https://uns.ac.id>

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA DAN MEKANISME PENGANGKATAN PEJABAT DALAM  
JABATAN SETARA JABATAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dengan perubahan status Universitas Sebelas Maret menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum berdampak pada perubahan struktur dan nomenklatur kepala biro sebagai jabatan non JPT di lingkungan Universitas Sebelas Maret, maka perlu dilakukan penataan ulang struktur organisasi jabatan setara Jabatan Tinggi Pratama di Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu mekanisme dan tata cara seleksi bagi calon pejabat yang akan menduduki jabatan setara Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Dalam Jabatan Setara Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762).
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Sebelas Maret Surakarta;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENGANGKATAN PEJABAT DALAM JABATAN SETARA JABATAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut Statuta UNS adalah peraturan dasar pengelolaan UNS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNS.
3. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
4. Panitia Pemilihan selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara kegiatan seleksi calon Jabatan setara Jabatan Tinggi Pratama atau jabatan yang disetarakan di lingkungan UNS yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
5. Biro adalah unsur pelaksana administrasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan UNS baik internal maupun eksternal.
6. Tim Uji Kemampuan dan Kelayakan Calon selanjutnya disebut Tim Uji adalah pelaksana seleksi calon pejabat yang akan menduduki jabatan setara Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan UNS yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dan pembinaan manajemen di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kualifikasi Akademik adalah jenjang pendidikan akademik dan/ atau keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, atau menduduki jabatan tertentu yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu.
9. Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan.
10. Seleksi Calon adalah mekanisme seleksi calon di lingkungan UNS sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan seleksi calon yaitu untuk memperoleh calon yang berminat, berkemampuan, dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan pelaksanaan seleksi calon yaitu menjaring nama-nama calon untuk posisi jabatan setara Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan UNS berdasarkan nilai hasil seleksi.

#### Pasal 3

Sasaran pelaksanaan seleksi calon yaitu menghasilkan calon yang memenuhi kriteria:

- a. sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi yang tinggi kepada UNS.
-

BAB III  
PRINSIP, PERENCANAAN, PENGUMUMAN, DAN PELAKSANAAN SELEKSI

Bagian Kesatu  
Prinsip Pelaksanaan Seleksi

Pasal 4

Panitia dan Tim Uji wajib menerapkan prinsip-prinsip pelaksanaan seleksi jabatan setara Jabatan Tinggi Pratama sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. terbuka;
- d. transparan;
- e. adil;
- f. profesional; dan
- g. akuntabel dengan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mencapai sasaran.

Bagian Kedua  
Perencanaan Seleksi

Pasal 5

- (1) Panitia seleksi jabatan setara Jabatan Tinggi Pratama menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan seleksi.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. jadwal pelaksanaan seleksi; dan
  - b. sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi.

Bagian Ketiga  
Pengumuman Seleksi

Pasal 6

- (1) Panitia seleksi jabatan setara Jabatan Tinggi Pratama mengumumkan lowongan jabatan setara Jabatan Tinggi Pratama secara terbuka di lingkungan UNS.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) hari kerja.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. nama jabatan;
  - b. kualifikasi pendidikan;
  - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - d. jadwal tahapan seleksi; dan
  - r. syarat lain yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Seleksi

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan seleksi jabatan setara Jabatan Tinggi Pratama atau yang disetarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas 4 (empat) tahapan sebagai berikut:
- a. Seleksi Administrasi;
  - b. Seleksi Tertulis yang meliputi:
    - 1) Tes kemampuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
    - 2) Tes Potesial Akademik (TPA);
    - 3) Tes kemampuan berbahasa Inggris;
  - c. Pemaparan makalah; dan
  - d. Seleksi wawancara.

BAB IV  
PERSYARATAN CALON

Pasal 8

- (1) Persyaratan Umum:
- a. PNS maupun pegawai non PNS
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani oleh dokter Rumah Sakit Pemerintah;
  - d. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun untuk calon dari Tenaga Kependidikan pada saat dilantik;
  - e. berpendidikan minimal sarjana (S-1);
  - f. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - g. memiliki wawasan yang luas mengenai Pendidikan Tinggi;
  - h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan

- i. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan Khusus:
- a. tidak pernah mengkhianati dan/ atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - c. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
  - d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
  - e. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan kelembagaan;
  - f. memiliki pemahaman yang utuh tentang statuta UNS dan peraturan ada di lingkungan UNS;
  - g. menyatakan bersedia menjadi calon pejabat dalam jabatan setara Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan UNS.
  - h. mempunyai kepribadian yang baik, kecerdasan dan kreativitas dan tanggung yang tinggi atas tugasnya, hubungan personal, sosial dan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak tertentu baik internal maupun eksternal universitas.
  - i. sedang atau pernah menduduki jabatan koordinator atau jabatan fungsional tertentu jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;

## BAB V

### TATA CARA DAN MEKANISME PEMILIHAN

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara

#### Pasal 9

- (I) Setiap bakal calon harus mengisi formulir kesediaan pencalonan yang bermaterai cukup serta melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

- (2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Fakultas/Sekolah/Unit Kerja lainnya, dan/ atau perorangan.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pemilihan

Pasal 10

- (1) Pemilihan calon harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pemilihan.
- (2) Mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Rektor membentuk Panitia dan Tim Uji;
  - b. Panitia terdiri atas Ketua, Wakil Ketua/Sekretaris, dan beberapa anggota;
  - c. Tim Uji paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang yang berasal dari internal UNS yang memiliki kapabilitas, kemampuan, mengevaluasi, integritas keilmuan, dan independensi;
  - d. Panitia melaksanakan pendaftaran dan memeriksa persyaratan bakal calon;
  - e. Tim Uji melakukan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. menilai visi, misi, dan gagasan strategis dalam pemaparan makalah/presentasi yang disampaikan para calon;
    2. mengevaluasi kemampuan dan kelayakan setiap calon secara menyeluruh; dan
    3. menyampaikan hasil evaluasi terhadap setiap penilaian, kemampuan maupun kelayakan para calon dalam bentuk deskripsi kualitatif tentang kompetensi masing-masing calon kepada Rektor.
  - f. Proses uji kemampuan dan kelayakan serta hasilnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.
  - g. Berdasarkan hasil proses uji sebagaimana dimaksud pada huruf f, Rektor memilih masing-masing satu calon untuk ditetapkan sebagai pejabat dalam jabatan setara Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan UNS dengan memperhatikan hasil uji kemampuan dan kelayakan sebagai salah satu pertimbangan yang utama.

BAB VI  
PENETAPAN DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu  
Penetapan

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon yang mempunyai nilai yang sama, maka keputusan diserahkan sepenuhnya kepada Rektor untuk memilih dan menetapkan sebagai definitif pejabat setara Jabatan Tinggi Pratama.
- (2) Masa jabatan setara Jabatan Tinggi Pratama adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Batas usia pensiun bagi pejabat setara Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan UNS adalah 60 (enam puluh tahun) mengikuti Jabatan Tinggi Pratama (JPT) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pelantikan

Pasal 12

- (1) Pelantikan pejabat setara Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan UNS dilakukan oleh Rektor.
- (2) Tata cara pelantikan pejabat setara Jabatan Tinggi Pratama akan diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dampak peralihan status UNS menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum yang tidak lagi memiliki struktur Jabatan Tinggi Pratama (JPT), Rektor dapat menetapkan lain terhadap masa jabatan dan batas usia pensiun sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat (2) dan (3) dengan berbagai pertimbangan dan persetujuan.

- (2) Pada saat peraturan ini diberlakukan pegawai UNS yang masih menduduki jabatan Kepala Biro selama masa transisi PTN BH akan tetap menjalankan tugasnya dan tetap menduduki jabatan setara Jabatan Tinggi Pratama sampai dengan batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Rektor dapat menolak usul pengangkatan Jabatan setara Jabatan Tinggi Pratama berdasarkan pertimbangan dan persetujuan pimpinan Universitas lainnya.

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku maka Peraturan Rektor 732/J27/KP/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Non Edukatif Di Lingkungan Universitas Sebelas Maret dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 25 JUL 2022

